



Wujudkan Kepatuhan Pajak: Pendampingan Pengisian SPT Tahunan

Nurul Riska Ainun¹, Juliana Juliana², Nuraziza S³, Celine Rizki Oktaviandani⁴, Sy Nurjamila⁵ Hamida Hasan⁶

^{1 2 3 4 5 6} Fakultas Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding Email: nurazizasyah1303@gmail.com³

ABSTRAK

Peningkatan pemahaman dan keterampilan wajib pajak (WP) orang pribadi (WPOP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak (WP) dalam hal wajib pajak orang pribadi (WPOP). Kegiatan PKM dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti praktik pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), dan pendampingan dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Melalui kegiatan ini, wajib pajak dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menyampaikan SPT, mulai dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, hingga tantangan teknis dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Kota Parepare. Kegiatan PKM ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak (WP) orang pribadi (WPOP). Kegiatan serupa perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Wajib Pajak; Perpajakan; Surat Pemberitahuan

Tanggal Terbit : 02 Februari 2025

DOI : 10.62861/acsj.v3i1.580

A. Pendahuluan,

Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan kewajiban wajib pajak di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan ini mewajibkan setiap wajib pajak (WP) bukan hanya untuk melaporkan SPT, tetapi juga harus melaporkan SPT tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Kewajiban pengisian SPT berlaku untuk seluruh WP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meskipun WP tidak memiliki penghasilan atau penghasilan yang dikantonginya masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Endiramurti et al., 2023).

Saat ini proses pengisian SPT tahunan menjadi sebuah kegiatan yang vital bagi setiap wajib pajak. Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam sistem pemungutan pajaknya. Dalam sistem ini, WP memiliki tanggung jawab aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri (Syahril M.A.F.: 2023). Untuk memenuhi kewajiban WP, Direktorat Jenderal Pajak berusaha memberikan pelayanan yang lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi digital dan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan

(Rachman et al., 2023).

Namun kendatinya, untuk menyediakan pelayanan yang lebih mudah melalui teknologi digital dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan di lapangan. Bagi sebagian WP terutama masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam bidang akuntansi atau pajak, proses pengisian E-SPT merupakan tantangan yang besar.

Selain itu, tidak dapat diabaikan pula tentang perubahan regulasi pajak yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan untuk mengadaptasi perubahan tersebut kedalam proses pengisian E-SPT. Bagi masyarakat awam yang tidak memiliki sumber daya atau akses informasi yang memadai, hal ini dapat menjadi hambatan yang cukup signifikan.

KPP Pratama Parepare merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Sama dengan KPP lainnya, KPP Pratama Parepare juga memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya yang menghalangi efektivitas pelayanan yang dilakukan. Selain itu, layanan yang dilakukan KPP cukup banyak, tidak hanya layanan bantuan pengisian SPT tahunan.

Oleh sebab itu, mahasiswa jurusan Akuntansi sebagai jurusan yang paling kompeten terhadap permasalahan ini perlu memberikan pendampingan terhadap masyarakat WP (Dian et al., 2020). Melihat kondisi ini, mahasiswa Prodi Akuntansi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare turut berkontribusi kepada masyarakat melalui program relawan pajak. Relawan pajak adalah suatu program dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra/Tax Centre dan melibatkan mahasiswa serta non mahasiswa sebagai aktor pematerinya (DJP, 2024). Pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pihak yang kompeten seperti mahasiswa jurusan Akuntansi dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para WP terhadap proses pengisian E-SPT.

B. Metode kegiatan

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pendampingan. Pendampingan dipilih karena dinilai paling efektif dalam memberikan pemahaman dan bantuan secara langsung kepada wajib pajak (WP). Melalui metode ini, para peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan serta tata cara pelaporan pajak. Selain itu, metode pendampingan memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pendamping dan wajib pajak, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

Para relawan pajak yang terlibat dalam kegiatan ini telah melalui proses rekrutmen dan seleksi yang ketat. Mereka adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, serta telah mendapatkan pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan demikian, relawan pajak mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada wajib pajak. Selain itu, kehadiran relawan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pendampingan kepada wajib pajak dilakukan secara individual, artinya setiap relawan mendampingi satu wajib pajak dalam satu waktu. Pendekatan ini bertujuan agar setiap wajib pajak mendapatkan perhatian penuh dan pendampingan yang optimal. Dengan demikian, proses konsultasi dan bimbingan dapat berjalan lebih efektif, karena relawan dapat menyesuaikan metode penjelasan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masing-masing wajib pajak. Hal ini juga meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman selama proses pendampingan.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka selama bulan

Januari 2024. Lokasi pelaksanaan dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi wajib pajak serta kenyamanan selama proses pendampingan. Dengan pelaksanaan secara luring, relawan dapat lebih mudah mengidentifikasi kendala yang dihadapi wajib pajak, baik dari segi administrasi maupun teknis. Selain itu, suasana tatap muka juga memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih baik antara relawan dan wajib pajak.

Tim relawan yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah lima orang. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab untuk mendampingi sejumlah wajib pajak sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Dengan jumlah relawan yang proporsional, diharapkan seluruh wajib pajak yang membutuhkan pendampingan dapat terlayani dengan baik. Kolaborasi dan koordinasi antar anggota tim juga menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman perpajakan dapat tercapai secara optimal.

C. Hasil

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) atas inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak (WP) dalam hal wajib pajak orang pribadi (WPOP). Kegiatan yang dilakukan yakni pendampingan pengisian SPT bagi WPOP oleh relawan pajak di KPP Pratama Parepare.

Dari proses pendampingan tersebut diketahui bahwa terdapat kurang lebih 20 orang WPOP yang didampingi secara luring dan berhasil menyampaikan E-SPT sampai terbit bukti penerimaan elektronik (BPE). Beberapa kendala yang dialami selama kegiatan ini yakni ketidaklengkapan dokumen dan lupa akun/password, efin, dan lain-lain.

Gambar 1. Pendampingan Pengisian SPT



Wajib Pajak (WP) yang datang ke KPP Pratama Parepare akan langsung disambut oleh relawan pajak yang telah disiapkan khusus untuk memberikan asistensi dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kehadiran relawan pajak ini merupakan bagian dari komitmen KPP Pratama Parepare untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung edukasi perpajakan di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pendidikan melalui program Tax Center.

Relawan pajak yang bertugas telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan intensif

mengenai peraturan perpajakan terbaru, teknik pengisian SPT, serta penanganan berbagai kendala teknis yang kerap dihadapi wajib pajak saat mengisi e-SPT. Dengan bekal tersebut, mereka mampu memberikan penjelasan yang jelas dan praktis, mulai dari proses awal pengisian SPT hingga penyelesaian masalah yang muncul, seperti kesulitan dalam mengakses sistem e-Filing, lupa password, atau kendala terkait Electronic Filing Identification Number (EFIN) (DJP: 2024).

Selama proses pendampingan, relawan pajak tidak hanya membantu WP dalam mengisi data pada formulir SPT tahunan, tetapi juga memberikan arahan terkait dokumen pendukung yang perlu disiapkan dan memastikan seluruh data yang diinput sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Syahril, M.A.F.: 2022). Jika WP mengalami kendala teknis, seperti error pada sistem e-SPT atau masalah validasi data, relawan pajak akan memberikan solusi, seperti membersihkan cache browser, menggunakan mode incognito, atau mengarahkan WP untuk menghubungi layanan resmi DJP jika masalah belum teratasi.

Selain itu, relawan pajak juga berperan sebagai penghubung antara WP dan petugas KPP, terutama jika terdapat masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut, seperti reset password atau aktivasi EFIN. Mereka juga mengarahkan WP ke bagian layanan yang sesuai di KPP serta membantu proses administrasi lainnya, sehingga WP dapat menyelesaikan kewajibannya dengan lebih mudah dan efisien (Warno, et.al.: 2022).

Melalui kehadiran relawan pajak di KPP Pratama Parepare, diharapkan tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan semakin meningkat. Program ini juga menjadi ajang pembelajaran praktis bagi para relawan, yang mayoritas merupakan mahasiswa, untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan secara langsung dan berkontribusi dalam upaya inklusi kesadaran pajak di lingkungan masyarakat.

Gambar 2. Pendampingan Pengisian SPT



Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang melibatkan pendampingan oleh relawan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak (WP) terhadap proses pengisian SPT Tahunan. Melalui interaksi langsung dan intensif, WP memperoleh penjelasan mendalam mengenai setiap tahapan pengisian formulir pajak elektronik (E-SPT). Mereka tidak hanya belajar mengenai tata cara teknis, tetapi juga memahami pentingnya pelaporan pajak yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup identifikasi jenis-jenis penghasilan yang wajib dilaporkan, perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan, serta tenggat waktu pelaporan yang harus dipatuhi.

Selain aspek pemahaman, kegiatan pendampingan ini juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan keterampilan teknis WP dalam menggunakan aplikasi

perpajakan digital, seperti e-Filing. WP yang semula merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam mengoperasikan aplikasi kini menjadi lebih terampil dan mandiri. Relawan pajak membimbing WP secara langsung mulai dari proses registrasi, pengisian data, hingga proses submit laporan pajak. Dengan demikian, WP dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain dan lebih siap menghadapi pelaporan pajak di tahun-tahun berikutnya.

Dampak positif lain dari pendampingan ini adalah terjadinya penurunan tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak. WP yang telah mendapatkan bimbingan cenderung lebih teliti dan cermat saat mengisi E-SPT, sehingga kesalahan umum seperti salah input data, kelalaian dalam melaporkan jenis penghasilan, atau kekeliruan dalam perhitungan pajak dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting karena kesalahan dalam pelaporan dapat berakibat pada sanksi administrasi maupun denda dari otoritas pajak. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga kualitas pelaporan pajak oleh WP.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi WP dalam proses pengisian SPT, terutama terkait keterbatasan waktu dan sumber daya. Banyak WP yang memiliki kesibukan tinggi sehingga sulit meluangkan waktu khusus untuk mengisi SPT secara mandiri. Selain itu, akses terhadap fasilitas pendukung seperti internet yang stabil dan perangkat komputer juga menjadi kendala bagi sebagian WP, khususnya yang berada di daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Melalui kegiatan PkM ini, relawan pajak tidak hanya membantu WP dalam aspek teknis, tetapi juga memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut. Misalnya, relawan dapat membantu WP mengisi SPT di lokasi yang telah disediakan dengan fasilitas internet yang memadai, atau memberikan jadwal pendampingan yang fleksibel sesuai waktu luang WP. Dengan pendekatan yang adaptif dan solutif ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat semakin meningkat, serta tercipta budaya pelaporan pajak yang lebih baik di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak (WP) orang pribadi (WPOP). Melalui kegiatan ini, wajib pajak dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), mulai dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, hingga tantangan teknis dalam menggunakan aplikasi perpajakan.

Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Kota Parepare. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan.

Referensi

Jurnal:

- Dian, S. P., Shanti, Handoko, J., Tedjasukmana, B., & Hartanto, S. (2020). Pendampingan Pengisian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya Tahun 2019. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 32–42.
- Wulandari, T. R., Setiadi, F., Juliati, & Suranta, S. (2023). Seminar Dan Pendampingan Pengisian Spt Tahunan Orang Pribadi di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 06(01), 1–6.
- Rachman, H. A., Laruffa, A. I., & Dewanti, F. P. (2023). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WP OP Guru-Guru. 4(5), 214–221.

Syahril, M. A. F. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pajak.

Syahril, M. A. F., Rifani, R. A., & Khaerul, K. (2023). Pengantar Hukum Pajak.

Warno, W., Asikin, Z. I., Khasanah, U., Wijaya, A. J., & Nadziroh, U. (2022). Peran Relawan Pajak Dalam Proses Pelayanan SPT Tahunan di Masa Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 7(2), 151.

Internet:

DJP. (2024). RENJANI: Relawan Pajak untuk Negeri. <https://edukasi.pajak.go.id/relawan>

DJP. (2024). Relawan Pajak Berikan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan. <https://pajak.go.id/id/berita/relawan-pajak-berikan-asistensi-pelaporan-spt-tahunan>.
<https://edukasi.pajak.go.id/relawan>